

Legalitas dan Implementasi Wakaf Online Menurut MUI Sumatera Utara:

Studi pada Yayasan Darul Waqaf Al-Hadiy

Pangundian Siregar^{1*}, Muhibbussabry²

^{1,2} UIN Sumatera Utara Medan

*Correspondence Email: pangundian201212045@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The implementation of online waqf at the local level currently faces a dual challenge between massive technological adoption and the unpreparedness of legal-administrative aspects. In North Sumatra, although waqf institutions have transitioned to digital platforms, there remains an absence of regional technical fatwas and obstacles in the formal verification of nazhir that may undermine public trust. This study aims to analyze: (1) the perspective of the North Sumatra Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the legality of online waqf; (2) the technical implementation at the Darul Waqaf Alhadiy Foundation in Medan City; and (3) the conformity of these mechanisms with both Islamic and positive law. This research employs a juridical-empirical method, with data collected through interviews, documentation, and field observation. The findings indicate that the North Sumatra MUI considers online waqf to be substantively valid as long as it fulfills the essential pillars (rukun al-waqf), although no specific technical guidelines have yet been issued. The Darul Waqaf Alhadiy Foundation has implemented a digital mechanism that fulfills the requirements of electronic sighat (contract), but from the perspective of positive law, the formal legality of the cash waqf nazhir is still under verification by the Indonesian Waqf Board (BWI). The study concludes that although the online waqf mechanism has been fulfilled from a fiqh perspective, formal legalization of nazhir and the issuance of regional technical fatwas are urgently needed to ensure legal certainty and institutional accountability.

Keywords: online waqf, North Sumatra MUI, sharia, positive law

ABSTRAK

Penerapan wakaf online di tingkat lokal saat ini menghadapi tantangan dualisme antara adopsi teknologi yang masif dan ketidaksiapan aspek legal-administratif. Di Sumatera Utara, meskipun lembaga wakaf telah beralih ke platform digital, terdapat kekosongan fatwa teknis daerah dan kendala verifikasi formal nazhir yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pandangan MUI Sumatera Utara tentang legalitas wakaf online; (2) implementasi teknis di Yayasan Darul Waqaf Alhadiy Kota Medan; dan (3) kesesuaian mekanisme tersebut dengan hukum syariah dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Sumatera Utara memandang wakaf online sah secara substansi sepanjang memenuhi rukun wakaf, namun belum

menerbitkan pedoman teknis spesifik. Yayasan Darul Waqaf Alhadiy telah menerapkan mekanisme digital yang memenuhi syarat sighthat (akad) elektronik, namun secara hukum positif, status legalitas formal nazhir wakaf uang masih dalam proses verifikasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun mekanisme wakaf online secara fikih telah terpenuhi, diperlukan percepatan legalisasi formal nazhir dan penerbitan fatwa teknis daerah untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga.

Kata Kunci: wakaf online, MUI Sumatera Utara, syariah, hukum positif

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu ibadah maliyah dalam Islam yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Secara etimologis, wakaf berarti menahan atau menghentikan, sedangkan secara terminologis syar'i, wakaf berarti menahan harta yang pokoknya tetap, sedangkan manfaatnya disalurkan untuk kepentingan umum di jalan Allah SWT. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah memainkan peran besar dalam membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat. Bahkan, di era kekhilafahan Islam, wakaf menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara tanpa harus membebani rakyat dengan pajak (Amir, 2021). Di Indonesia, pemerintah telah memberikan dasar hukum formal bagi wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini memperluas cakupan wakaf bukan hanya pada benda tidak bergerak (tanah dan bangunan), tetapi juga pada benda bergerak termasuk wakaf uang. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun. Sayangnya, realisasi wakaf uang pada tahun 2023 baru mencapai sekitar Rp1 triliun, atau kurang dari 1% dari potensi yang ada (Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Seiring perkembangan teknologi informasi, inovasi dalam penghimpunan wakaf mulai bermunculan, salah satunya adalah wakaf online. Konsep wakaf online memungkinkan masyarakat menyalurkan wakafnya melalui platform digital berbasis website, aplikasi, maupun media sosial. Inovasi ini sejalan dengan tren digitalisasi ekonomi, serta diyakini dapat mempermudah akses masyarakat yang selama ini terhambat oleh jarak dan birokrasi (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Dengan mekanisme digital ini, nazhir juga dapat melayani wakif secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel, karena dapat disertai laporan pemanfaatan wakaf secara realtime.

Namun demikian, praktik wakaf online juga melahirkan sejumlah persoalan yang krusial, baik dari aspek hukum positif, hukum syariah, maupun praktik implementasinya di lapangan. Dari sisi hukum syariah, MUI Pusat melalui fatwanya telah menyatakan bahwa wakaf uang, termasuk melalui sarana digital, hukumnya sah asalkan memenuhi syarat dan rukun wakaf sesuai ketentuan fiqh (Majelis Ulama Indonesia, 2022). Akan tetapi, bagaimana fatwa tersebut dipahami, diimplementasikan, dan diawasi di tingkat daerah, khususnya oleh MUI Provinsi Sumatera Utara, masih menjadi pertanyaan.

Secara praktis, implementasi wakaf online masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Pertama, belum tersedia pedoman teknis yang baku dan komprehensif di tingkat daerah mengenai tata cara pelaksanaan wakaf online yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum positif, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapannya. Kedua, tingkat literasi masyarakat terhadap akad wakaf digital masih tergolong rendah, menyebabkan munculnya keraguan terhadap keabsahan akad yang dilakukan tanpa pertemuan fisik dan tanpa ijab qabul secara lisan di hadapan nazhir. Ketiga, peran nazhir dan lembaga wakaf daerah dalam mengelola platform digital belum berjalan secara optimal dan profesional, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan serta transparansi pengelolaan dana wakaf. Keempat, hingga kini belum ada sistem pengawasan dan sertifikasi khusus bagi nazhir yang melaksanakan wakaf secara daring, sehingga akuntabilitas dan legitimasi lembaga pengelola wakaf online belum sepenuhnya terjamin.

Yayasan Darul Waqaf Alhadiy merupakan salah satu lembaga wakaf yang beroperasi di Kota Medan, Sumatera Utara, yang aktif menghimpun wakaf, termasuk melalui media digital. Namun, mekanisme yang digunakan, legalitas akad, keterpenuhan syarat-syarat fiqh wakaf, serta kesesuaian dengan fatwa MUI Sumatera Utara belum pernah dikaji secara akademik. Padahal lembaga ini telah menjadi salah satu rujukan masyarakat untuk menunaikan wakaf, termasuk melalui media online.

Di sisi lain, MUI Provinsi Sumatera Utara memiliki otoritas dalam memberikan panduan syariah dan fatwa-fatwa lokal dalam rangka memastikan praktik ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan agama. Namun belum ada kajian yang mendalami bagaimana pandangan dan pengawasan MUI Sumatera Utara terhadap praktik wakaf online yang semakin marak, khususnya yang dilakukan lembaga seperti Yayasan Darul Waqaf Alhadiy.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas praktik wakaf online dalam konteks hukum syariah dan implementasinya di lembaga-lembaga wakaf nasional. Nurul Hidayah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Implementasi Wakaf Uang Melalui Platform Digital di BWI Perspektif Fatwa MUI" menyoroti kesesuaian wakaf uang digital yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia dengan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf digital di BWI telah memenuhi syarat dan rukun wakaf secara syariah dan telah sesuai dengan regulasi perundang-undangan nasional. Namun, penelitian ini terbatas pada lingkup nasional dan tidak menelusuri pelaksanaan wakaf online pada level lokal atau daerah, serta belum menyoroti peran MUI daerah sebagai otoritas fatwa lokal dalam mengawal praktik wakaf online.

Penelitian lain dilakukan oleh Rahmat Saputra (2023) yang berjudul "Praktik Wakaf Uang Online pada Lembaga Dompot Dhuafa Ditinjau dari Perspektif Syariah". Dalam penelitian ini, Rahmat menilai bahwa Dompot Dhuafa sebagai lembaga nasional telah menjalankan praktik wakaf uang online secara syariah, baik dari sisi akad maupun pengelolaan dana. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan pada literasi masyarakat dan kepercayaan terhadap platform

digital. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada mekanisme teknis wakaf uang dan kepatuhan syariah di lembaga nasional, tanpa mengkaji implikasi hukum dari fatwa MUI daerah terhadap praktik yang dilakukan oleh lembaga lokal.

Sementara itu, penelitian oleh Siti Aisyah (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung” menganalisis mekanisme wakaf online dari sisi hukum Islam dengan studi kasus pada Daarut Tauhiid. Ia menemukan bahwa walaupun wakaf online dapat diterima secara hukum Islam, masih ada kendala teknis dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan pemahaman wakif dan kesalahan sistem. Fokus penelitian ini masih terbatas pada aspek syariah dan belum menyentuh peran institusional MUI daerah dalam mendukung atau mengawasi praktik wakaf digital.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus meneliti legalitas wakaf online dalam perspektif MUI Provinsi serta implementasinya pada lembaga lokal di daerah, seperti Yayasan Darul Waqaf Alhadiy di Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih terfokus pada aspek kesesuaian syariah dan mekanisme teknis di lembaga nasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian yang belum tergarap, dengan meneliti bagaimana pandangan dan fatwa MUI Sumatera Utara terhadap wakaf online, serta bagaimana implementasi dan tantangan pelaksanaannya pada lembaga lokal, khususnya Yayasan Darul Waqaf Alhadiy. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan akademik dalam pengembangan model wakaf online berbasis daerah yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi lokal.

Dari uraian di atas, maka letak permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1). Bagaimana pandangan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara tentang legalitas pelaksanaan wakaf online? (2). Bagaimana implementasi wakaf online yang dilakukan oleh Yayasan Darul Waqaf Alhadiy di Kota Medan? (3). Apakah mekanisme pelaksanaan wakaf online oleh Yayasan Darul Waqaf Alhadiy telah sesuai dengan ketentuan hukum syariah, hukum positif, serta fatwa MUI Sumatera Utara? Melalui ulasan dalam kajian ini, penelitian ini memberikan gambaran tentang praktik wakaf online yang ideal, memberikan masukan bagi lembaga-lembaga wakaf lainnya, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah, MUI, dan BWI dalam menyusun regulasi dan pembinaan yang lebih efektif terhadap praktik wakaf digital di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (non-doktrinal), yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana norma hukum (fatwa MUI, hukum Islam, peraturan perundang-undangan tentang wakaf) diimplementasikan dalam praktik di masyarakat, khususnya dalam praktik wakaf online di Yayasan Darul Waqaf Alhadiy Kota Medan. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga

sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*), sehingga dapat dianalisis efektivitas penerapannya di lapangan (Soekanto, 2020).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis (empiris). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum positif dan fatwa-fatwa MUI tentang wakaf online, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf online oleh Yayasan Darul Waqaf Alhadiy serta persepsi MUI Sumatera Utara terhadap praktik tersebut di masyarakat (Abdul Kadir, 2019).

Lokasi penelitian berada di Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, sebagai pihak pemberi fatwa dan pembimbing umat dalam bidang keagamaan, serta di Kantor Yayasan Darul Waqaf Alhadiy, Medan, sebagai pelaksana praktik wakaf online di lapangan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive, karena relevan dengan fokus penelitian (Lexy, 2021).

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, pengurus Yayasan Darul Waqaf Alhadiy, dan wakif (orang yang berwakaf online). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, laporan lembaga, serta literatur ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian (Soekanto, tt).

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan untuk memperoleh informasi substantif tentang pandangan MUI dan praktik Yayasan; kedua, studi dokumentasi, yaitu menelaah peraturan, fatwa, laporan, serta dokumen lain yang terkait dengan wakaf online; dan ketiga, observasi, yakni pengamatan langsung terhadap praktik penghimpunan wakaf online di Yayasan (Waluyo, 2021).

Untuk memperkuat kerangka konseptual penulis menguraikan beberapa teori yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Hukum Islam tentang Wakaf

Teori hukum Islam tentang wakaf didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh wakaf dalam syariat Islam, yaitu menahan pokok harta untuk kemaslahatan umum dengan tetap menjaga keutuhannya. Teori ini menegaskan bahwa rukun dan syarat wakaf harus dipenuhi untuk sahnya akad wakaf, yaitu: wakif (orang yang berwakaf), nazhir (pengelola wakaf), harta wakaf (*mawquf*), sighthat (akad/ijab kabul), dan tujuan wakaf (sesuai syariah). Teori ini penting untuk menganalisis apakah praktik wakaf online memenuhi rukun dan syarat wakaf, terutama dari aspek akad dan media yang digunakan dalam transaksi digital, serta apakah fatwa MUI daerah telah menegaskan keabsahan model akad ini (Wahbah, 2007).

2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi sebagaimana yang dijelaskan oleh (Suchman, 1995) menyatakan bahwa suatu organisasi atau lembaga memerlukan pengakuan (legitimasi) dari masyarakat dan otoritas hukum (formal

maupun moral) agar dapat menjalankan kegiatannya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf online sebagai inovasi membutuhkan legitimasi hukum positif (misalnya UU No. 41/2004 tentang Wakaf) dan legitimasi syariah melalui fatwa MUI pusat maupun daerah. Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana MUI Sumatera Utara sebagai otoritas moral di daerah mempengaruhi penerimaan publik terhadap wakaf online yang dilakukan Yayasan Darul Waqaf Alhadiy.

3. Teori Adopsi Teknologi

Teori ini dikembangkan oleh (Fred Davis, 1989) yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi baru oleh pengguna dipengaruhi oleh dua faktor utama: *perceived usefulness* (persepsi terhadap manfaat) dan *perceived ease of use* (persepsi terhadap kemudahan penggunaan). Dalam konteks wakaf online, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis mengapa masyarakat masih memiliki literasi rendah terhadap wakaf digital, dan bagaimana persepsi mereka terhadap kemudahan dan manfaat wakaf online mempengaruhi partisipasi mereka. Teori ini membantu menjelaskan tantangan implementasi wakaf online di tingkat daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Pelaksanaan Wakaf Online

Pandangan MUI Sumatera Utara tentang legalitas wakaf online menunjukkan adanya responsif syariah terhadap perkembangan teknologi digital dalam mekanisme muamalah. Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip hukum Islam bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*) sepanjang tidak bertentangan dengan nash syar'i. Dengan demikian, inovasi media transaksi seperti online tidak merusak esensi wakaf sebagai amal jariyah (Wahbah 2007).

Fatwa MUI Pusat Nomor 2 Tahun 2002 memang secara spesifik membolehkan wakaf uang, dan praktik online dipandang hanya sebagai metode pembayaran/penyaluran. Dalam perspektif fiqh, kelima unsur wakaf—wakif, maukuf bih, maukuf 'alaih, sighat, dan nazhir— tetap dapat terpenuhi dalam mekanisme digital dengan cara yang sesuai. Misalnya, sighat yang biasanya diucapkan lisan bisa diganti dengan pernyataan tertulis atau konfirmasi digital yang disepakati kedua pihak, sebagaimana kaidah: *al-kitābah ka al-qawl fi al-'uqud* (tulisan dipersamakan dengan ucapan dalam akad) (Abdurrahman, 2010).

Di sisi lain, dari perspektif hukum positif, pelaksanaan wakaf online tetap tunduk pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mewajibkan harta wakaf dikelola oleh nazhir resmi dan dicatat di KUA atau BWI. Pandangan MUI Sumatera Utara yang menganjurkan penggunaan lembaga resmi untuk mengelola wakaf online menunjukkan komitmen terhadap sinkronisasi antara hukum syariah dan hukum nasional (UUD:41, 2004).

Meski demikian, hasil penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan fatwa teknis di tingkat daerah, sehingga pelaksanaan wakaf online di Sumatera Utara berjalan tanpa standar mekanisme yang seragam. Hal ini menimbulkan potensi perbedaan praktik antar lembaga dan risiko

bagi wakif yang kurang literasi. Kondisi ini menguatkan pentingnya bagi MUI Sumatera Utara untuk segera menyusun fatwa atau pedoman teknis yang spesifik untuk memastikan pelaksanaan wakaf online lebih terarah, terstandarisasi, dan lebih dipercaya masyarakat.

Pandangan ini juga selaras dengan teori legitimasi, yaitu pentingnya legitimasi normatif dari otoritas agama untuk memastikan bahwa inovasi dalam praktik wakaf tetap berada dalam koridor syariah dan dapat diterima umat (Mark, 1995) Legalitas wakaf online tidak hanya ditentukan oleh aspek formal hukum, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat yang menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Hasil wawancara dengan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara menunjukkan bahwa secara prinsip, MUI Sumatera Utara membolehkan (mubah) pelaksanaan wakaf online sebagai bentuk wakaf uang/digital dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat wakaf sesuai syariat Islam. Dalam pandangan MUI Sumatera Utara, media online hanyalah sarana untuk menyalurkan wakaf, sementara substansi wakaf tetap bertumpu pada adanya niat wakif, akad (sighat), harta wakaf yang jelas, dan peruntukan wakaf yang sah secara syariah. Hal ini sejalan dengan ketentuan (Fatwa MUI Pusat Nomor 2 Tahun 2002) tentang Wakaf Uang yang menyatakan bahwa wakaf uang dan variannya melalui media digital hukumnya boleh, sepanjang prinsip-prinsip wakaf tetap terpenuhi.

MUI Sumatera Utara juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan wakaf online, perlu diperhatikan beberapa hal mendasar. Pertama, kejelasan akad, baik secara tertulis maupun melalui platform elektronik yang terpercaya. Kedua, jaminan keamanan dana wakaf melalui lembaga keuangan syariah atau nazhir resmi yang diawasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketiga, transparansi pengelolaan wakaf, agar masyarakat tetap percaya dan wakaf mencapai tujuan maslahatnya (Anggota Fatwa MUI, 2025).

Dalam praktik di Sumatera Utara, MUI mencatat bahwa sebagian lembaga wakaf lokal sudah mulai mengadopsi mekanisme online, meski belum sepenuhnya standar dan masih terdapat variasi teknis antar lembaga. MUI Sumatera Utara hingga saat penelitian dilakukan belum mengeluarkan fatwa khusus mengenai mekanisme teknis wakaf online, tetapi memberikan panduan umum dengan mengacu pada fatwa pusat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga wakaf lokal tetap diarahkan untuk melaksanakan wakaf online sesuai prinsip syariah dan regulasi nasional (Dokumen Panduan Umum MUI, 2025).

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa MUI Sumatera Utara memandang wakaf online sebagai praktik yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan syarat memenuhi rukun dan syarat wakaf secara utuh. Legalitasnya didasarkan pada prinsip umum fiqh muamalah dan Fatwa MUI Pusat Nomor 2 Tahun 2002. Namun demikian, ketiadaan fatwa teknis khusus di tingkat daerah menjadi celah yang perlu segera diisi agar implementasi wakaf online di Sumatera Utara dapat berjalan lebih baik dan lebih dipercaya oleh masyarakat.

B. Implementasi Wakaf Online oleh Yayasan Darul Waqaf Alhadiy

Implementasi wakaf online yang dilakukan oleh Yayasan Darul Waqaf Alhadiy dapat dilihat sebagai upaya adaptasi lembaga wakaf lokal terhadap perkembangan teknologi informasi dalam bidang filantropi Islam. Secara syariah, mekanisme wakaf online yang dijalankan oleh yayasan telah memenuhi prinsip dasar wakaf yaitu adanya wakif, *nazhir*, *mauquf bih* (harta wakaf berupa uang), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat program), dan sighthat akad yang dilakukan melalui media elektronik (Wahbah, 2007).

Fatwa MUI Pusat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh dan sah serta dapat disalurkan melalui lembaga keuangan syariah. Implementasi yayasan yang menggunakan transfer bank dan konfirmasi digital sudah sejalan dengan fatwa tersebut. Hal ini juga didukung dengan kaidah fiqh: *al-kitābah wa al-ishārah wa al-rasāil al-iktirūniyyah ka al-qawl* (tulisan, isyarat, dan pesan elektronik dipersamakan dengan ucapan dalam akad) sehingga sighthat akad tetap sah meski melalui media elektronik (Abdurrahman, 2010).

Namun, dari hasil penelitian ditemukan adanya kendala dalam implementasi, yaitu belum tuntasnya proses legalisasi *nazhir* di BWI dan rendahnya literasi wakaf online masyarakat. Dari sisi hukum positif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mensyaratkan bahwa pengelola wakaf uang harus *nazhir* resmi yang terdaftar dan dana wakaf dikelola melalui lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, meski secara substansi praktik yayasan sudah sesuai syariah, secara administratif legal formalnya masih perlu disempurnakan (UU:41, 2004).

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme wakaf online menunjukkan pentingnya edukasi publik yang lebih intensif. Hal ini sejalan dengan temuan-temuan sebelumnya bahwa literasi wakaf digital masyarakat Indonesia pada umumnya masih rendah sehingga mempengaruhi partisipasi wakif (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi wakaf online di tingkat lokal tidak hanya bergantung pada kesiapan lembaga, tetapi juga pada tingkat literasi masyarakat dan legitimasi hukum formal lembaga pengelola.

Dari perspektif teori *technology acceptance model (TAM)*, tingkat keberhasilan wakaf online dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kemanfaatan (*perceived usefulness*). Dalam hal ini, Yayasan Darul Waqaf Alhadiy telah menyediakan mekanisme yang sederhana dan transparan, namun persepsi manfaat dan kepercayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan penguatan status hukum yayasan sebagai *nazhir* resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Yayasan Darul Waqaf Alhadiy Kota Medan, diketahui bahwa lembaga ini mulai melaksanakan wakaf online sejak tahun 2022 sebagai inovasi untuk mempermudah masyarakat berwakaf di era digital. Implementasi wakaf online ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya minat masyarakat pada layanan digital dan sebagai upaya yayasan untuk menjangkau lebih banyak wakif (Wawancara Waqaf Al-Hady, 2025).

Proses wakaf online yang diterapkan Yayasan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, yayasan menyediakan akun

rekening bank syariah dan platform *payment gateway* yang bekerja sama dengan mitra perbankan syariah. Kedua, calon wakif melakukan transfer dana wakaf ke rekening resmi yayasan disertai konfirmasi via *WhatsApp* atau formulir elektronik yang disediakan di laman resmi yayasan. Ketiga, pihak yayasan kemudian mengirimkan bukti penerimaan wakaf dan menyusun laporan periodik penggunaan dana wakaf kepada para wakif. Yayasan juga mengumumkan program-program yang dibiayai dari dana wakaf melalui media sosial untuk meningkatkan transparansi (SOP Waqaf Al-Hady, 2024).

Dari sisi akuntabilitas, yayasan mengaku telah mendaftarkan diri sebagai nazhir wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia perwakilan Sumatera Utara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran nazhir ke BWI belum seluruhnya tuntas sehingga status resmi lembaga sebagai nazhir wakaf uang masih dalam proses verifikasi. Hal ini berdampak pada terbatasnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap legalitas operasional wakaf online yang dilaksanakan (Wawancara Sekretaris Waqaf Al-Hady, 2025).

Selain itu, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi tentang wakaf online masih kurang maksimal, terlihat dari minimnya materi edukasi visual di area kantor layanan. Banyak calon wakif yang belum memahami mekanisme teknis wakaf online dan masih menganggap wakaf hanya dapat dilakukan dalam bentuk tanah atau bangunan, bukan dalam bentuk uang atau secara digital. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam hal literasi wakaf masyarakat yang rendah (Obsevasi Lapangan, 2025). Tantangan literasi dan kepercayaan yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Anwar (2025) yang menyebutkan bahwa tantangan utama wakaf digital di Indonesia adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan platform. Selain itu, Asnawi, Rachmad, dan Afifah (2024) menegaskan bahwa meskipun potensi wakaf digital sangat besar, penerapannya memerlukan dukungan regulasi teknis yang spesifik, hal ini relevan dengan kondisi kekosongan fatwa teknis di tingkat daerah Sumatera Utara.

Di sisi lain, Saprida, Umari, dan Raya (2024) menyoroti pentingnya sistem pengelolaan yang terintegrasi secara hukum untuk menjamin transparansi, yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan minat wakif milenial. Implementasi wakaf online oleh Yayasan Darul Waqaf Alhadiy di Kota Medan sudah berjalan sesuai prinsip syariah dan fatwa MUI pusat, dengan mekanisme transfer dana, akad elektronik, dan program yang jelas. Namun demikian, secara legal formal, yayasan masih perlu menuntaskan statusnya sebagai nazhir wakaf uang di BWI agar lebih diakui secara resmi. Rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf online juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan melalui penyempurnaan administrasi hukum, edukasi masyarakat, dan penerbitan fatwa teknis dari MUI Sumatera Utara sebagai legitimasi tambahan.

C. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Online Oleh Yayasan Darul Waqaf Alhadiy

Secara normatif, pelaksanaan wakaf online oleh Yayasan Darul Waqaf Alhadiy secara prinsip telah sesuai dengan hukum syariah, karena

memenuhi rukun dan syarat wakaf. Dalam literatur fikih disebutkan bahwa akad wakaf sah apabila dinyatakan dengan jelas niatnya, harta wakafnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak yang amanah. Bentuk uang yang diwakafkan melalui media digital tetap memenuhi ketentuan *habsa al-ashl wa tasbil al-manfa'ah* (menahan pokok dan mengalirkan manfaatnya) sehingga sesuai dengan definisi wakaf dalam hukum Islam (Abdurrahman, 2010).

Dari sisi hukum positif, mekanisme yayasan sebagian besar sudah mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya mengenai penggunaan lembaga keuangan syariah dan nazhir terdaftar. Namun, belum tuntasnya proses legalisasi nazhir secara formal di BWI menunjukkan adanya ketidaksesuaian administratif yang harus segera diperbaiki untuk memastikan perlindungan hukum bagi wakif dan pengelola wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Lebih jauh, keberhasilan mekanisme wakaf online yayasan juga bergantung pada integrasi antara ketentuan syariah, hukum positif, dan panduan MUI sebagai otoritas moral. Selama lembaga mampu memenuhi ketiganya secara proporsional, maka mekanisme wakaf online dapat dipandang sah secara agama dan hukum negara. Dalam kaidah fikih disebutkan: *tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyah manūthun bi al-maslahah* (kebijakan pengelola ditentukan oleh kemaslahatan), sehingga inovasi wakaf online yang memudahkan umat termasuk dalam ruang lingkup kemaslahatan yang diperbolehkan (Abu Zahroh, 1997).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Darul Waqaf Alhadiy telah menyusun mekanisme pelaksanaan wakaf online secara bertahap, mencakup: pendaftaran wakaf melalui platform elektronik, transfer dana wakaf ke rekening resmi yayasan, konfirmasi transaksi, penandatanganan akad elektronik, serta dokumentasi wakaf dalam laporan internal (Wawancara Direktur Al-Hady, 2025). Mekanisme ini dirancang untuk memenuhi prinsip kepraktisan tanpa menghilangkan substansi rukun dan syarat wakaf.

Dari perspektif hukum syariah, mekanisme yang diterapkan yayasan telah memenuhi unsur-unsur wakaf sebagaimana ditetapkan dalam fikih, yaitu adanya wakif, mauquf bih (harta berupa uang), mauquf 'alaih (penerima manfaat), nazhir, serta sighth akad yang meskipun dilakukan secara elektronik tetap diakui sebagai pernyataan kehendak yang sah. Dalam akad elektronik, wakif menyetujui formulir digital dan mengirimkan konfirmasi sebagai bentuk ijab-qabul. Dengan demikian, esensi akad wakaf tetap terjaga (Wahbah, 2007)

Namun, dari sisi hukum positif, ditemukan bahwa meskipun Yayasan telah mendaftarkan diri sebagai nazhir wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara, hingga penelitian ini dilakukan status pendaftaran masih dalam proses verifikasi. Hal ini berarti secara administratif legal formal, yayasan belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai nazhir wakaf uang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU:41, 2004)

Selanjutnya, terkait fatwa MUI Sumatera Utara, hasil wawancara menunjukkan bahwa MUI Sumatera Utara mendukung mekanisme wakaf

online yayasan dengan syarat memenuhi unsur-unsur wakaf yang sah menurut syariah dan tidak melanggar regulasi negara. Namun, hingga saat ini MUI Sumatera Utara belum mengeluarkan fatwa khusus mengenai mekanisme teknis wakaf online. Oleh karena itu, MUI hanya memberikan pedoman umum dengan merujuk pada Fatwa MUI Pusat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang (Fatwa MUI, 2002).

Mekanisme pelaksanaan wakaf online oleh Yayasan Darul Waqaf Alhadiy secara substansi telah sesuai dengan ketentuan hukum syariah dan fatwa MUI Pusat, dengan pemenuhan rukun dan syarat wakaf melalui media digital. Namun demikian, secara hukum positif masih terdapat kekurangan administratif berupa belum rampungnya status resmi sebagai nazhir wakaf uang di BWI, dan dari sisi fatwa MUI Sumatera Utara belum ada pedoman teknis khusus. Oleh karena itu, mekanisme ini sudah dapat diterima secara normatif, tetapi perlu disempurnakan pada aspek formal agar memperoleh legitimasi penuh.

KESIMPULAN

Pertama, MUI Sumatera Utara memandang wakaf online sah dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, dengan catatan rukun dan syarat wakaf terpenuhi. Kedua, implementasi wakaf online oleh Yayasan Darul Waqaf Alhadiy telah berjalan dengan mekanisme yang sederhana dan transparan, namun menghadapi kendala literasi masyarakat dan status hukum formal. Ketiga, mekanisme yayasan sesuai substansi hukum syariah dan fatwa pusat, tetapi masih memerlukan penyempurnaan administrasi hukum positif dan penguatan legitimasi normatif di tingkat daerah. Yayasan perlu mempercepat proses legalisasi nazhir di BWI untuk memperkuat aspek hukum positif. Selain itu, MUI Sumatera Utara disarankan segera menyusun fatwa teknis untuk memberikan panduan lebih jelas. Sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf online juga perlu ditingkatkan agar literasi publik meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Asnawi, D. Rachmad, dan K. Afifah, "Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital di Indonesia," *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2024): 115.
- Abdulkadir, M. (2019). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abu Zahrah, M. (1997). *Al-waqf wa al-mawāriṭh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Aisyah, S. (2021). *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wakaf online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung (Skripsi tidak diterbitkan)*. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Al-Jaziri, A. (2010). *Kitab al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah (Juz 2)*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu (Juz 8)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan tahunan 2023: Wakaf digital dan peran teknologi*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan tahunan literasi wakaf nasional 2023*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Panduan pendaftaran nazhir wakaf uang*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Outlook wakaf Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Hidayah, N. (2022). *Analisis implementasi wakaf uang melalui platform digital di BWI perspektif fatwa MUI (Skripsi tidak diterbitkan)*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Himpunan fatwa MUI: Ibadah*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Ed. rev.)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- N. F. Anwar, "Wakaf Uang Digital: Potensi dan Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi di Indonesia," *JISEF: Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2025): 70.
- S. Saprida, Z. Umari, dan F. Raya, "Sistem Pengelolaan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan Perwakafan," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 225.
- Saputra, R. (2023). *Praktik wakaf uang online pada lembaga Dompot Dhuafa ditinjau dari perspektif syariah (Skripsi tidak diterbitkan)*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia (Ed. rev.)*. Jakarta: Kencana.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.
- Waluyo, B. (2021). Penelitian hukum dalam praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wawancara dengan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Medan, 10 Juli 2025.
- Wawancara dengan Direktur Program Yayasan Darul Waqaf Alhadiy, Medan, 11 Juli 2025.
- Wawancara dengan Sekretaris Yayasan Darul Waqaf Alhadiy, Medan, 11 Juli 2025.